

PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Muhibbuddin

Hakim Pengadilan Agama Karangasem Bali

Email: mboyblit@yahoo.co.id

ABSTRACT

This article discusses one of the agenda reforming Islamic law about inheritance for the descendant of different religion. According to the Decree of the Supreme Court Number: 368 K/AG/1995 on and number Nomor: 51 K/AG/1999 it is possible for non muslim descendants to receive inheritance through wajibah.

Kata kunci: *Pembaruan, Hukum Waris Islam*

Pendahuluan

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.¹

Sejak sejarah awalnya (*origin*) hingga pembentukan dan pembaruannya (*change and development*) di masa kontemporer hukum waris Islam menunjukkan dinamika dan perkembangannya yang penting untuk dikaji dan

¹ J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1991), h. 66.

diteliti oleh para pemerhati hukum Islam. Bukan suatu hal yang kebetulan jika ternyata telah banyak pemerhati yang menulis dan mengkaji perkembangan hukum waris Islam dari berbagai aspeknya.

Kontak Islam dengan berbagai agama yang ada pada masa awal Islam hingga zaman kontemporer juga telah ikut mewarnai hubungan Islam dan non-Islam (baca: muslim dan non muslim). Bahkan juga mewarnai hukum Islam dalam relasinya dengan non muslim, termasuk di dalamnya hukum waris Islam.

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Problematika kewarisan beda agama mencuat ketika relasi muslim dan non muslim kembali didiskusikan dan diwacanakan oleh berbagai kalangan.² Bahkan hal tersebut telah menjadi perhatian para pemikir Islam sejak awal pembentukannya hingga zaman kontemporer.³ Hanya saja tuntutan zaman kontemporer yang didalamnya terdapat isu hubungan antar agama dan hak asasi manusia memaksa kembali untuk mendiskusikan kewarisan beda agama dalam perspektif hukum Islam.

Perubahan dan pembaruan hukum waris Islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut contoh apa yang terjadi dalam perumusan hukum waris Islam di Indonesia dengan konsep ahli waris pengganti telah merubah dan memperbarui hukum waris Islam di Indonesia.⁴

Sejarah juga menunjukkan bahwa pada sepanjang sejarah hukum Islam pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap dilakukan setidaknya oleh dua golongan penegak syariat Islam yaitu *qadi/hakim* dan *mufti*. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan melaksanakan hukum melalui putusan

² Lihat misalnya Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004).

³ Abdul Aziz al-Barrah, *al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Islamiyyah, t.t.), h. 202.

⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 116.

pengadilan, sedangkan mufti melalui fatwa-fatwa hukum.⁵

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.⁶ Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang) tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaruan-pembaruan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada (hakim menciptakan hukum baru/*judge made law*).⁷

Hakim di lingkungan peradilan agama di Indonesia sebagai salah satu penegak hukum Islam ternyata juga telah melaksanakan fungsi menetapkan putusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya dengan terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusannya tersebut.⁸ Dan melalui putusan tersebut tidak dapat disangkal bahwa ia telah turut berperan dalam pemikiran hukum Islam terlebih lagi ketika putusannya tersebut mengandung pembaruan terhadap pemikiran hukum Islam.⁹

Dalam konteks tersebut adalah menarik untuk mencermati putusan yang diambil oleh Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan bagian harta bagi ahli waris non muslim dan

⁵ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta : INIS, 1993), h. 1-2.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 278-285; Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2009), h. 164-166.

⁷ Bagir Manan, "Hakim sebagai Pembaharu Hukum" dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 254 Januari 2007*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2007, h. 9-13.

⁸ Pertimbangan hukum merupakan ruang pemikiran atau ijtihad hakim yang merupakan jiwa putusan berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan. Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 295.

⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 311-327.

memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim. Dalam putusannya tersebut seorang ahli waris non muslim mendapatkan harta bagian dari pewaris muslim sebanyak harta yang diterima oleh ahli waris muslim dalam posisi yang sama.¹⁰

Dalam pandangan konsep fiqh konvensional¹¹ seorang muslim tidak bisa mewarisi harta seorang non muslim dan sebaliknya seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim.¹² Pandangan ini merupakan pandangan *mainstream* di kalangan umat Islam seakan-akan tidak ada jalan bagi seorang non muslim untuk mendapatkan harta waris dari seorang muslim dan demikian sebaliknya.

Adanya perbedaan antara putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang bagian harta bagi ahli waris non muslim dan status ahli waris non muslim dengan fiqh di atas, jelas menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana dan mengapa putusan tersebut lahir, bukankah

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

¹¹ Konsep fiqh konvensional dalam tulisan ini diambil dari pandangan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih terutama yang banyak beredar di Indonesia, terutama kitab fikih mazhab Syafi'i seperti *al-Muhazzab* karangan as-Syirazi, *Fath al-Mu'in* karangan al-Malibari. Kitab Fiqh mazhab Syafi'i perlu dicermati karena fiqh mazhab Syafi'i diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia dan oleh karenanya banyak mempengaruhi hukum Islam di Indonesia. Kitab-kitab Fiqah Mazhab Syafi'i yang banyak beredar di Indonesia pada pokoknya bersumber pada empat buah kitab yaitu *al-Muharrar* karya Imam Rafi'i (w. 1226 M), *Taqrib* karya Abu Syuja' (w. 1215 M), *Qurrah al-'Ain* karya Zainuddin al-Malibari (lahir 1597 M), kitab ini mendapat syarah dari beliau sendiri dengan kitabnya yang berjudul *Fathu al-Mu'in* dan kitab *Muqaddimah al-Khadramiyyah* karya Ba Fadhal (hidup abad 16 M). Untuk mengetahui fikih empat Mazhab (Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) dalam masalah tersebut, maka digunakan tiga kitab yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karangan Dr. Wahbah az-Zuhaili, Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* karangan 'Abd ar-Rahman al-Jazairi dan kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd. Disamping itu diambilkan juga dari kitab-kitab dan buku-buku yang membahas pandangan Ulama Fikih seputar masalah tersebut sesuai referensi yang terjangkau oleh penyusun. Lihat M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), h. 109-110; Moenawwar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 7 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 11; Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 117-123; Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana, cet. 1, (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 390.

¹² Ada pendapat yang membolehkan seorang muslim mewarisi non muslim yaitu menurut pendapat fuqaha' Imamiyah menurut mereka larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non muslim. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, t.t.), h. 99.

putusan tersebut tidak sejalan dengan fiqh dan bahkan tidak sejalan dengan kompilasi hukum Islam¹³ yang juga tidak memberikan bagian harta sedikitpun bagi ahli waris non muslim dan tidak memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim.¹⁴

Ahli Waris Non Muslim dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam konteks ahli waris non muslim dalam tulisan ini perundang-undangan di Indonesia yang dimaksud adalah perundang-undangan yang mengatur tentang status ahli waris non muslim. Perundang-undangan tersebut adalah peraturan-peraturan yang mengatur peralihan hak dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris) yang ada kaitannya dengan kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam sebenarnya telah ada dalam kitab-kitab yang membahas tentang kewarisan atau ilmu waris/ilmu faraid, namun yang menjadi obyek dalam tulisan ini adalah hukum waris yang telah terlembagakan dalam peraturan di Indonesia atau minimalkan dijadikan

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, KHI memuat tiga buku yaitu buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229). Lihat Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.tp.: Depag RI, 1998/1999). Mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam masih ada perbedaan pendapat di kalangan Ahli Hukum ada yang mengatakan berkekuatan mengikat dan ada yang mengatakan tidak mengikat (*fakultatif*), lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 24-32. Saat ini ada pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Hukum Terapan Peradilan Agama yang memuat 215 pasal yang terdiri dari ketentuan umum (pasal 1), perkawinan (pasal 2-172), kewarisan (pasal 173-215) yang menurut pengamatan penulis dalam hal perkawinan dan kewarisan RUU tersebut tidak lain adalah metamorfosis dari KHI. Sedangkan mengenai Hukum Perwakafan juga diajukan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perwakafan memuat 32 Pasal (Pasal 1-32), pada bulan September 2004 RUU Wakaf telah disyahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menjadi Undang-undang. Lihat Rancangan Undang-Undang RI tahun 2002 tentang Hukum Terapan Peradilan Agama, Rancangan Undang-Undang RI tahun 2002 tentang Perwakafan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁴ BAB I Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Lihat dalam Redaksi Pustaka Tinta Mas, *UU RI Nomor 7 Tahun 1989* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm. 131.

dasar dalam pengambilan keputusan dalam sengketa waris di peradilan Agama di Indonesia.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis sepanjang sejarah peradilan di Indonesia hukum kewarisan Islam baru terlembagakan dalam aturan tertulis setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang menginstruksikan tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan baik oleh Instansi pemerintah maupun masyarakat.

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Biro Peradilan Agama melalui surat edarannya No. B./1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 menganjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mempergunakan 13 kitab¹⁵ sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum Islam.¹⁶ Namun pada kenyataannya, keputusan yang dihasilkan tetap saja beragama, karena tidak adanya rujukan yang pasti untuk dijadikan pedoman.¹⁷ Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹⁸ Karena secara substansi kompilasi tersebut sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Dalam kenyataannya Kompilasi Hukum Islam telah dipakai oleh para Hakim di

¹⁵ Tiga belas kitab yang dianjurkan untuk dipedomani tersebut adalah al-Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqawi 'ala at-Tahrir, Qolyubi/Mahalli, Fath al-Wahhab dengan Syarahnya, Tuhfah}, Targib al-Musytaq, Qawanin Syar'iyah li as-Sayyid ibn Yahya, Qawanin Syar'iyah li as-Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri fi al-Faraid, Bugyah al-Musyatarsyidin, al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Mugni al-Muhtaj. Lihat dalam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 128.

¹⁶ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 127-128. Moh. Mahfud MD, et.al. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 47.

¹⁷ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.1.

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, h. 43-44.

Peradilan Agama dalam memutuskan perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepadanya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tiga buku yaitu buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229).

Buku II tentang Hukum Kewarisan terdiri dari Bab I : Ketentuan Umum (pasal 171); Bab II: Ahli Waris (pasal 172-175); Bab III: Besarnya Bahagian (pasal 176-191); Bab IV: Aul dan Rad (pasal 192-193); Bab V: Wasiat (pasal 194-209); dan Bab VI: Hibah (pasal 210-214).

Dalam pasal 171 huruf c dijelaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris. Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris sehingga berimplikasi bahwa jika tidak beragama Islam maka tidak dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Adapun untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam pasal 172 KHI menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agamanya menurut ayahnya atau lingkungannya.

Adapun identitas pewaris dijelaskan pada pasal 171 huruf b yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam dalam perundang-undangan di Indonesia seorang ahli waris yang bisa mewarisi pewaris keduanya haruslah beragama Islam. Implikasinya adalah ahli waris non muslim bukan ahli waris dari pewaris muslim.

Ahli Waris Non Muslim dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Sejauh ini ada dua putusan Mahkamah Agung tentang Status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995

tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

Dari dua putusan di atas dapat ditarik satu gambaran bahwa melalui Yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menuju pemberian harta bagi ahli waris non muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Satu hal menarik yang perlu dicermati di sini adalah bahwa dalam pertimbangan hukumnya baik dalam perkara nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 maupun nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 keduanya didasarkan pada wasiat wajibah. Dengan mencermati kasus tersebut dapat memunculkan pertanyaan kenapa dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris melainkan hanya diberikan harta berdasarkan wasiat wajibah sementara dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 disamping mendapatkan harta berdasarkan wasiat wajibah ahli waris non muslim juga dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak

memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Dalam konteks ini perlu disinggung bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam Ilmu Hukum cara ini disebut dengan istilah *Contra legem*. Dalam menggunakan *Contra legem* ini Hakim harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Putusan hukum oleh hakim yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi putusan yang memiliki kasus serupa disebut sebagai hukum yurisprudensi tujuannya adalah untuk menghindari adanya disparitas putusan hakim dalam perkara yang sama.¹⁹

Dalam dua kasus di atas yang dijadikan dasar pembaruan Hukum Kewarisan Islam adalah wasiat wajibah yang menurut sebagian pemikir Islam ahli waris non muslim dapat mendapat bagian harta pewaris melalui jalan wasiat wajibah. Pendapat tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, At-Tabari dan Muhammad Rasyid Rida.²⁰ Namun tidak ada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris bagi pewaris muslim. Di sinilah letak kelemahan dari putusan tersebut yang tidak menjelaskan tentang pertimbangan hukum bagi status ahli waris non muslim.

Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembaruan hukum waris Islam yang dilakukan oleh hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam konteks perundang-undangan di Indonesia yaitu dengan diberikannya bagian harta dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim melalui konsep wasiat wajibah.

¹⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 9.

²⁰ At-Tabari, *Tafsir Jamiul Bayan*, II, (t.tp: Iqamu ad-Din, 1988), h. 115. Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 136. Ibn Hazm, *al-Muhalla*, IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 314.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anderson, J. N. D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991.
- Barrah, Abdul Aziz al-, *al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Islamiyyah, t.t.
- Cholil, Moenawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp.: Depag RI, 1998/1999.
- Feillard, Andree, *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, alih bahasa Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, IX, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahfud, Moh. MD, et.al. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manan, Bagir, "Hakim sebagai Pembaharu Hukum" dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 254 Januari 2007*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2007.
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV. Utomo, 2009.
- Sirry, Mun'im A. (ed.), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.
- at-Tabari, *Tafsir Jamiul Bayan*, II, t.tp: Iqamu ad-Din, 1988.
- UU RI Nomor 7 Tahun 1989*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.
- Van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999.

